

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Arga Makmur, Mei 2025
Sekretaris,

SAMSUL BAHRI, S.Sos
NIP. 19681001 198903 1 005

| | Hal |
|---|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| Pernyataan Tanggung Jawab | iv |
| Ringkasan Laporan Keuangan | 1 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 3 |
| II. Neraca | 4 |
| III. Laporan Operasional | 5 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 6 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | 7 |
| A. Penjelasan Umum | 7 |
| A.1. Dasar Hukum | 7 |
| A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan | 8 |
| A.3. Basis Akuntansi | 8 |
| A.4. Dasar Pengukuran | 8 |
| A.5. Kebijakan Akuntansi | 8 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | 9 |
| B.1. Pendapatan | 17 |
| B.2. Belanja | 17 |
| B.3. Belanja Pegawai | 18 |
| B.4. Belanja Barang | 19 |
| B.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca | 21 |
| C.1. Aset Lancar | 21 |
| C.2. Kas Di Bendahara Pengeluaran | 21 |
| C.3. Persediaan | 21 |
| C.4. Peralatan dan Mesin | 22 |
| C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 22 |
| C.6. Ekuitas | 23 |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | 24 |
| D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO | 24 |
| D.2. Beban Pegawai | 24 |
| D.3. Beban Persediaan | 25 |
| D.4. Beban Jasa | 25 |
| D.5. Beban Pemeliharaan | 25 |
| D.6. Beban Perjalanan Dinas | 26 |
| D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi | 26 |
| D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 27 |
| D.9. Beban Lain-lain | 27 |
| D.10. Kegiatan Non Operasional | 27 |
| D.11. Pos Luar Biasa | 28 |
| E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | 28 |
| E.1. Ekuitas Awal | 30 |

| | |
|---|----|
| E.2. Surplus (Depisit) LO | 30 |
| E.3. Koreksi Nilai Persediaan | 30 |
| E.4. Koreksi Aset Tetap | 31 |
| E.5. Koreksi atas Beban | 31 |
| E.6. Koreksi atas Pendapatan | 31 |
| E.7. Ekuitas Akhir | |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya | 32 |
| F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca | 32 |
| F.2. Pengungkapan Lain-lain | 32 |

Daftar Lampiran Laporan-laporan Pendukung :

1. Laporan Operasional Per 31 Desember 2024
2. Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024
3. Neraca Per 30 Juni 2024
4. Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2024
5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Per 31 Desember 2024
6. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Per 31 Desember 2024
7. LRA Pendapatan Negara dan Hibah Per 31 Desember 2024
8. LRA Pengembalian Pendapatan Negara & Hibah Per 31 Desember 2024

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

| | Hal |
|--|------------|
| Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023 | 3 |
| Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 4 |
| Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang | 15 |
| Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap | 16 |
| Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan | 17 |
| Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023 | 17 |
| Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 | 17 |
| Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023 | 18 |
| Tabel 9 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 | 19 |
| Tabel 10 : Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023 | 19 |
| Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 | 20 |
| Tabel 12 : Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 21 |
| Tabel 13 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran | 21 |
| Tabel 14 : Rincian Persediaan | 22 |
| Tabel 15 : Rincian Belanja Dibayar di Muka | 23 |
| Tabel 16 : Rincian Pendapatan PNBP-LO Per Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 24 |
| Tabel 17 : Rincian Beban Pegawai Per Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 24 |
| Tabel 18 : Rincian Pendapatan PNBP-LO Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 25 |
| Tabel 19 : Rincian Beban Jasa | 25 |
| Tabel 20 : Rincian Beban Pemeliharaan | 26 |
| Tabel 21 : Rincian Beban Perjalanan Dinas | 26 |
| Tabel 22 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi | 26 |
| Tabel 23 : Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 27 |
| Tabel 24 : Rincian Aset Tetap | 27 |
| Tabel 25 : Rincian Kegiatan Non Operasional | 28 |
| Tabel 26 : Rincian Pos Luar Biasa | 28 |
| Tabel 27 : Rincian Koreksi Nilai Persediaan | 29 |
| Tabel 28 : Rincian Koreksi Antar Beban | 29 |
| Tabel 29 : Rincian Koreksi Antar Pendapatan | 29 |
| Lampiran : Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset | 32 |
| A1 Tetap | |
| Lampiran : Informasi Pendapatan dan Belanja Aktual | |
| A2 | |



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Arga Makmur, 38611
Telp: (0737)5281652


Email: kpud.bengkuluutara@gmail.com


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Arga Makmur, Mei 2025

Ketua

SANTOSO



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada Periode Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp. 52.641.937.220,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 57.487.073.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5.706.216.434- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 4.832.215.488,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 873.920.244,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0.; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 80,702-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 1.926.501,-. yang terdiri dari hanya Kewajiban Jangka Pendek Rp. 1.926.501,-. dan nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 5.704.289.933,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 54,705,362,548. sehingga terdapat deficit dari kegiatan operasional sebesar Rp-29.060.229.216. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. - 29.060.229.216. dan deficit sebesar Rp-29.060.229.216 sehingga entitas mengalami deficit LO sebesar Rp-0.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 14.162.751.058. dikurangi deficit-LO sebesar Rp-(29.060.229.216). kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp. 26.374.862.386. sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.11.477.384.228.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | TAHUN ANGGARAN 2024 | | % Real. | TA 2023 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | Angg. | REALISASI |
| PENDAPATAN | A.1. | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | A.1.b. | - | - | 0,00 | - |
| Jumlah Pendapatan | | - | - | 0,00 | - |
| BELANJA | B.1. | | | | |
| Belanja Operasi | | | | | |
| Belanja Pegawai | B.1.a. | 2.764.680.000 | 2.686.273.247 | 97,16 | 2.103.924.599 |
| Belanja Barang | B.1.b. | 54.400.393.000 | 49.788.413.973 | 91,52 | 33.719.385.280 |
| Jumlah Belanja Operasi | | 57.165.073.000 | 52.474.687.220 | 91,80 | 35.823.309.879 |
| Belanja Modal | | | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | B.1.c. | 322.000.000 | 167.250.000 | 51,94 | 22.950.000 |
| Jumlah Belanja Operasi | | 322.000.000 | 167.250.000 | 51,94 | 22.950.000 |
| Jumlah Belanja Negara | | 57.487.073.000 | 52.641.937.220 | 91,57 | 35.846.259.879 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rp)

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|--|---------|----------------------|-----------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | 0 | 0 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | | 4.601.765.488 | 11,531,762,080 |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | | 230.450.000 | 369,716,667 |
| Piutang Bukan Pajak | C.1 | 0 | 0 |
| Piutang Bukan Pajak (Netto) | | 0 | 0 |
| Persediaan | | 0 | 1,370,574,627 |
| Persediaan yang Belum Diregister | | 0 | 1,370,574,627 |
| Jumlah Aset Lancar | | 4.832.215.488 | 89.064.676 |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | | 488.027.000 | 488.027.000 |
| Peralatan dan Mesin | | 2.297.969.945 | 2.130.719.945 |
| Peralatan dan Mesin Belum Register | | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | | (1.912.076.701) | (1.721.754.665) |
| Akumulasi Penyusutan | | (1.912.076.701) | (1.721.754.665) |
| Jumlah Aset Tetap | | 873.920.244 | 896.992.280 |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset Lain-lain | | 3.057.400 | 3.057.400 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | | (2.976.698) | (2.895.996) |
| JUMLAH ASET LAINNYA | | 80.702 | 161.404 |
| JUMLAH ASET | | 5.706.216.434 | 14.169.207.058 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | | 1.926.501 | 6.456.000 |
| Utang Yang Belum Ditagihkan | | 0 | 0 |
| Uang Muka dari KPPN | | 0 | 0 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 1.926.501 | 6.456.000 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 1.926.501 | 6.456.000 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | | 5.704.289.933 | 14.162.751.058 |
| Jumlah Ekuitas | | 5.704.289.933 | 14.162.751.058 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 5,706,216,434 | 14.169.207.058 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

II. NERACA

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rp)

| Uraian | 2024 | 2023 | Kenaikan/(Penurunan) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| PNBP Lainnya | - | - | - |
| Pendapatan BLU | - | - | - |
| Pendapatan Hibah | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Operasional | - | - | - |
| BEBAN OPERASIONAL | | | |
| Beban Pegawai | 2.686.273.247 | 2.103.924.599, | 582.348.648 |
| Beban Persediaan | 2.380.976.299 | 17.034.500, | 2.363.941.799 |
| Beban Jasa | 45.190.932.641 | 31.384.123.598, | 13.806.809.043 |
| Beban Pemeliharaan | 166.542.865 | 17.625.261, | 148.917.604 |
| Beban Perjalanan Dinas | 4.083.445.425 | 1.575.919.827, | 2.507.525.598 |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | - | - | - |
| Beban Bunga | - | - | - |
| Beban Subsidi | - | - | - |
| Beban Hibah | - | - | - |
| Beban Bantuan Sosial | - | - | - |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 190.402.738, | 188.123.612, | 2.279.126 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | - | - | - |
| Beban Transfer | - | - | - |
| Beban Lain-lain | - | - | - |
| Jumlah Beban Operasional | 54.698.573.215 | 35.286.751.397 | 19.411.821.818 |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional | (54.698.573.215) | (35.286.751.397) | (19.411.821.818) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 70.707.022 | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 159.771.698 | (159.771.698) |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 89.064.676 | (89.064.676) |
| Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | - | 70.707.022 | (70.707.022) |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0, | -35.216.044.375 | 35.216.044.375 |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | - | - | - |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | - | - | - |
| Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | - | - | - |
| Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | (54.698.573.215) | (35.216.044.375) | (19.482.528.840) |
| POS LUAR BIASA | | | |
| Pendapatan Luar Biasa | - | - | - |
| Beban Luar Biasa | - | - | - |
| Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa | - | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT – LO | (54.698.573.215) | (35.216.044.375) | (19.482.528.840) |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

II. NERACA

**KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam Rp)

| URAIAN | 2024 | 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| EKUITAS AWAL | 14.162.751.058 | 1.171.958.741 |
| SURPLUS/DEFISIT – LO | -54.698.573.215 | -35.216.044.375 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR | - | - |
| Koreksi Nilai Persediaan | - | -20573853 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | - | - |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | - | - |
| Lain-lain | - | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) | 46.240.112.090 | 48.227.410.545 |
| KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS | -8.458.461.125 | 12.990.792.317 |
| EKUITAS AKHIR | 5.704.289.933 | 14.162.751.058 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 12 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara berkomitmen dengan visi “01. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. 02. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan. 03. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif. 04. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 05. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.”

Untuk mewujudkan visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Akuntansi dan pelaporan berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
(Kementerian Negara.Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban/terjadinya konsumsi aset/terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Aset*

(5) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100% |

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama pos-pos ekuitas dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis akuntansi kas menuju akrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Negara
Rp0.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan Negara dan Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 2024 | | |
|----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| 1. Pendapatan Negara Bukan Pajak | - | - | - |

Realisasi Belanja
Negara
Rp. 52.641.937.220.


B.2. Belanja

Realisasi belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara pada Semester II Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 52.641.937.220. atau 92 persen dari anggaran senilai Rp. 57.487.073.000 Rincian Anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2024 tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2024

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Belanja Pegawai | 2.764.680.000, | 2.686.273.247, |
| Belanja Barang | 54.400.393.000, | 49.788.413.973, |
| Belanja Modal | 322.000.000, | 167.250.000, |
| Total Belanja Kotor | 57.487.073.000 | 52.641.937.220 |
| Pengembalian Belanja | | - |
| Belanja Netto | 57.487.073.000 | 52.641.937.220 |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) Semester II TA 2024 dan TA 2023 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Semester II TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 92 persen dibandingkan realisasi belanja pada Semester II TA 2023.

Hal ini disebabkan antara lain:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Belanja Pegawai | 2.686.273.247, | 2.103.924.599, | 28 |
| Belanja Barang | 49.788.413.973, | 33.719.385.280, | 48 |
| Belanja Modal | 167.250.000, | 22.950.000, | 629 |
| Jumlah Belanja | 52.641.937.220 | 35.846.259.879 | 704 |

Belanja Pegawai Rp.
2.686.273.247.

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara pada Semester II TA 2024 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.686.273.247,- dan Rp. 2.103.924.599. Berdasarkan Tabel 8, realisasi belanja Pegawai Semester II TA 2024 mengalami kenaikan sebesar (27,68) persen dari realisasi belanja Semester II TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Adanya Penambahan Gaji Pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tahun 2024, sebanyak 5 Orang terhitung Bulan Juni 2024.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2024 dan TA 2023

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 882.337.537, | 819.866.302 | 7,62 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS | 829.842.800, | 725.929.300 | 14,31 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK | 212.505.801 | | |
| Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 761.587.271 | 569.586.325 | |
| Belanja Honorarium | | - | - |
| Belanja Lembur | - | | - |
| Belanja Vakasi | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | 2.686.273.409 | 2.115.381.927 | 26,99 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | 162 | 11.457.328 | - |
| Jumlah Belanja Bersih | 2.686.273.247 | 2.103.924.599 | 27,68 |

Belanja Barang
Rp. 49.788.413.973

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 49.788.413.973. dan Rp. 33.719.385.280,-.

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2024 mengalami kenaikan (48) persen dari Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain adanya penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pegawai.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A 2024 | REALISASI T.A 2023 | Naik (Turun) % |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional | 306.987.002, | 311.685.000 | (1,51) |
| Belanja Barang Non Operasional | 43.544.014.230 | 12.489.004.169 | 249 |
| Belanja Barang Persediaan | 482.230.210 | 9.892.390.000 | |
| Belanja Jasa | 1.205.194.241 | 1.279.000.000 | (5,8) |
| Belanja Pemeliharaan | 166.542.865 | 5.359.644.489 | (96,89) |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 4.083.445.425 | 4.387.661.622 | (6,93) |
| Jumlah Belanja Kotor | 49.788.413.973 | 33.719.385.280 | 48 |
| Pengembalian Belanja | | | - |
| Jumlah Belanja Bersih | 49.788.413.973 | 33.719.385.280 | 48 |

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp. 167.250.000,-

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 167.250.000,- dan Rp. 22.950.000.

Belanja Modal TA 2024 tidak ada realisasi. Hal ini disebabkan karena Pada Periode Semester II tahun 2024 belum ada pembelian Barang/belanja Modal.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Komputer Unit | | - | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 167.250.000 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 167.250.000 | 22.950.000 | 0,00 |
| Pengembalian Belanja Modal | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 167.250.000 | 22.950.000 | 0,00 |

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

ASET

Aset Lancar

Rp.4.832.215.488,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.832.215.488,-, dan Rp.13.272.053.374,-

Aset Lancar per 31 Desember 2024 terdiri dari Kas Lainnya dan Setara Kas dan Belanja dibayar dimuka (prepaid) serta Persediaan, sedangkan pada TA 2023 Aset Lancar terdiri dari Persediaan.

Rincian Aset Lancar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara per 31 Desember 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 12
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Aset Lancar | TA 2024 | TA 2023 |
|-----|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| 2 | Kas Lainnya dan Setara Kas | 4.601.765.488 | 11.531.762.080 |
| 3 | Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | 230.450.000 | 369.716.667 |
| 4 | Persediaan | - | 1.370.574.627 |
| | | | |
| | Jumlah | 4.832.215.488 | 13.272.053.374 |

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0,-

C.2. Kas Di Bendahara pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari GUP.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 13
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

| No. | Aset Lancar | TA 2024 | TA 2023 |
|-----|---------------|----------|----------|
| 1 | Uang Tunai | - | - |
| | | | |
| | Jumlah | - | - |

Persediaan Rp.0,-

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.1.370.574.627.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 tersaji pada Tabel 10.

Tabel 14
Rincian Persediaan

| No | Persediaan | T.A 2024 | T.A 2023 |
|----|---------------|----------|----------------------|
| 1 | Persediaan | | 1.370.574.627 |
| | Jumlah | - | 1.370.574.627 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan
Mesin

Rp.2.297.969.945,-

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.2.297.969.945. dan Rp.2.130.719.945,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

| Saldo per 31 Desember 2024 | Rp | 2.130.719.945 |
|--|-----------|----------------------|
| Mutasi tambah: | | |
| Pembelian | Rp | 167.250.000 |
| Hibah | Rp | - |
| Reklasifikasi | Rp | - |
| Mutasi kurang: | | |
| Penghentian aset dari penggunaan | Rp | - |
| Penghapusan | Rp | - |
| Saldo per 31 Desember 2024 | Rp | 2.297.969.945 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024 | Rp | (1.912.076.701) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2024 | Rp | 2.297.969.945 |

Terdapat penambahan nilai Peralatan dan Mesin berupa Pembelian belanja Modal senilai 167.250.000,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Barang | Harga | Jumlah | Jumlah Harga |
|----|---|------------|--------|--------------------|
| 1 | Laptop SMFTGO HOLEO SFG14 INTEL GEN 1317-13700H16GB JTB | 19.900.000 | 2 Unit | 39.800.000 |
| 2 | Laptop (Lenovo Ideapad Slim Core 17 1165G7 8GB SSD 1TB MX450 OHS FHD) | 14.950.000 | 5 Unit | 74.750.000 |
| 3 | Projector Epson EB-ES00 XGA 3300 Lumens LCD HDMI | 7.900.000 | 2 Unit | 15.800.000 |
| 4 | PAKET SOUND SYSTEM BARETONE MAXI SRC+MIXER+MIC 2 HANDEL WIRELES TERPASANG | 14.900.000 | 1 Unit | 14.900.000 |
| 5 | SSD External lenovo PSSC 3.2 METAL ALLOY 1TB | 2.450.000 | 5 Unit | 12.250.000 |
| 6 | Printer (EPSON L3210 SCAN Ink: Dye Ink Ft. Jdlon: Print, Scan & Copy) | 3.250.000 | 3 Unit | 9.750.000 |
| | Jumlah | | | 167.250.000 |

Terdapat belanja akun 53 yang tidak tercatat sebagai belanja modal, hal ini dikarenakan harga barang tersebut dibawah Nilai Kapitalis, sehingga dicatat menjadi belanja Barang atau diakun 52, Adapun belanja barang tersebut adalah:

1. Layar Tripod Projector 70x70 dengan nilai Rp.900.000,-
2. Kabel HDMI 20M 4K 2K UHD dengan nilai Rp.400.000,-

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.-1.912.076.701,-

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.-1.912.076.701,- dan Rp.-1.721.754.665,-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 15, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|----|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Tanah | Rp 488.027.000 | Rp - | Rp 488.027.000 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | Rp 2.297.969.945 | Rp (1.912.076.701) | Rp 385.893.244 |
| 3 | Peralatan & Mesin Blm Regis | Rp - | Rp - | Rp - |
| 4 | Gedung dan Bangunan | Rp - | Rp - | Rp - |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Rp - | Rp - | Rp - |
| 6 | Akumulasi Penyusutan | Rp (1.912.076.701) | Rp - | Rp (1.912.076.701) |
| | Akumulasi Penyusutan | Rp 873.920.244 | Rp (1.912.076.701) | Rp (1.038.156.457) |

Ekuitas
Rp.5.704,289,933,-

C.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.704.289.933,- dan Rp.14.162.751.058,-

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp.0,-

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-LO pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Pendapatan PNBP-LO merupakan hak pemerintah atas pendapatan PNBP karena adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, tanpa harus memperhatikan adanya aliran kas masuk ke rekening kas negara.

Rincian pendapatan PNBP-LO disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16
Rincian Pendapatan PNBP-LO pada 31 Desember 2024 dan 2023

| Uraian | 2024 | 2023 | Naik (Turun) % |
|------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN | - | - | - |
| 2. Pendapatan Jasa | - | - | - |
| 3. Pendapatan Lain-lain | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Pendapatan jasa merupakan pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pelatihan. Sedangkan pendapatan lain-lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2024.

Beban Pegawai

Rp.2,686,273,247 .-

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.686.273.247,- dan Rp. 2.103.924.599,-.

Beban pegawai adalah beban atas kewajiban kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17
Rincian Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023

| Uraian | 2024 | 2023 | Naik (Turun) % |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Gaji | 2.686.273.247 | 2.103.924.599 | 27,68 |
| Beban Tunjangan | - | - | - |
| Beban Honorarium | - | - | - |
| Beban Lembur | - | - | - |
| Jumlah | 2.686.273.247 | 2.103.924.599 | 27,68 |

Beban Persediaan
Rp.2.380.976.299,-

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.2.380.976.299. dan Rp.17.034.500,-

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian beban persediaan disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18
Rincian Pendapatan PNBP-LO pada 31 Desember 2024 dan 2023

| Uraian | 2024 | 2023 | Naik (Turun) % |
|---|----------------------|-------------------|----------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 2.380.976.299 | 17.034.500 | 0,72 |
| Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan | - | - | - |
| Beban Persediaan Suku Cadang | - | - | - |
| Beban Persediaan bahan baku | - | - | 0 |
| Beban Persediaan Lainnya | - | - | 0 |
| Jumlah | 2.380.976.299 | 17.034.500 | 0,72 |

Beban Jasa
Rp.45.190.932.641,-

D.4. Beban Jasa

Beban Jasa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.45.190.932.641-. dan Rp.31.384.123.598,-

Beban jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian beban jasa disajikan dalam Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Beban Jasa

| Uraian | 2024 | 2023 | Naik (Turun) % |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Beban Langgan Daya & Jasa | 45.197.721.974 | 31.384.123.598 | 44,01 |
| Beban Jasa Pos & Giro | - | - | - |
| Beban Jasa Konsultasi | - | - | - |
| Beban Jasa Lainnya | - | - | - |
| Jumlah | 45.197.721.974 | 31.384.123.598 | 44,01 |

Beban Pemeliharaan
Rp.166.542.865,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.166.542.865,- dan Rp.17.625.261,-.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan disajikan dalam Tabel 20.

Tabel 20
Rincian Beban Pemeliharaan

| Uraian | 2024 | 2023 | Naik (Turun) % |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan | 166.542.865 | 17.625.261 | 845 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin | | | - |
| Beban Pemeliharaan Jaringan | | | |
| Beban Pemeliharaan Lainnya | | - | - |
| Jumlah | 166.542.865 | 17.625.261 | 844,91 |

Beban Perjalanan Dinas
Rp.4.083.445.425,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.083.445.425 dan Rp.1.575.919.827,-

Beban perjalanan dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian beban perjalanan dinas disajikan dalam Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Beban Perjalanan Dinas

| Uraian | 2024 | 2023 | Naik (Turun) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 3.575.562.482, | 1.362.655.439 | 162,40 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.522.000, | 78.679.480 | (98) |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Da | 506.360.943, | 134.584.908 | |
| Beban Perjalan Dinas Paket Meeting Luar | - | - | - |
| Jumlah | 4.083.445.425 | 1.575.919.827 | 159,12 |

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp.190.402.738,-

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.190.402.738,- dan Rp.188.123.612,-

Baban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat asset tersebut. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk asset tak berwujud.

Rincian beban penyusutan dan amortisasi tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

| Uraian | 2024 | 2023 | Naik (Turun) % |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan & Mesin | 190.402.738 | 188.123.612 | 1,21 |
| Beban Penyusutan Gedung & Bangunan | - | - | - |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan | | | - |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | - |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | | | - |
| Jumlah | 190.402.738 | 188.123.612 | 1,21 |

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktagihan piutang dalam satu periode tahun anggaran berjalan.

Rincian beban penyisihan piutang tak tertagih tersaji pada Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih

| Uraian | 2024 | 2023 | Naik (Turun) % |
|---|----------|----------|-------------------|
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - P | - | - | - |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - P | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Beban Lain-lain Rp0

D.9. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp0.

Beban lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja .

Rincian beban lain-lain disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24
Rincian Aset Tetap

| Uraian | 2024 | 2023 | Naik (Turun) % |
|---|------|------|----------------|
| Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan & M | - | - | - |
| Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung & Ba | - | - | - |
| Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya | | | - |
| Jumlah | - | - | - |

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.10. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian surplus/defisit dari kegiatan non operasional disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Kegiatan Non Operasional

| Uraian | 2024 | 2023 | Naik (Turun) % |
|--|------|------|----------------|
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar | | | |
| Penjualan alat angkut darat | - | - | - |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | | | |
| Penjualan Alat kantor | - | | - |
| Defisit selisih kurs | - | | - |
| Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasio | - | - | - |

Pos Luar Biasa Rp 0

D.11. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendaptan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan tidak dapat diramalkan, serta berada di luar kendali entitas. Rincian pos luar biasa tahun 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26
Rincian Pos Luar Biasa

| Uraian | 2024 | 2023 | Naik (Turun) % |
|------------------------|------|------|----------------|
| Pendapatan PNB | - | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas | - | - | - |
| Beban Persediaan | | | - |
| Jumlah | - | - | - |

Pendapatan PNB di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat akibat bencana tanah longsor. Sedangkan beban perjalanan dinas dan beban persediaan merupakan beban-beban yang digunakan langsung dalam rangka tanggap darurat bencana.

Ekuitas Awal
Rp. 5.697.500.600,-

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.697.500.600. dan Rp.14.162.751.058,-

Defisit LO Rp.
(54.705.362.548,-)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar (54.705.362.548) dan Rp.(35.216.044.375)

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/deficit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0,-

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0. dan Rp.(20.566.769).

Rincian Koreksi Nilai Persediaan disajikan dalam Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Koreksi Nilai Persediaan

| No | Jenis | T.A. 2024 |
|---------------|---------------------------|-----------|
| 1 | Barang Konsumsi | - |
| 2 | Suku Cadang | - |
| 3 | Barang Persediaan Lainnya | - |
| 4 | | - |
| Jumlah | | - |

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

E.4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi aset tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset tetap pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Nilai koreksi nilai aset tetap tersebut adalah koreksi nilai gedung dan bangunan.

Koreksi atas Beban Rp 0 **E.5. Koreksi atas Beban**

Koreksi atas beban merupakan korekasi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi atas beban untuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0

Rincian koreksi atas beban disajikan dalam Tabel 28.

Tabel 28
Koreksi antar Beban

| No | Jenis | T.A. 2024 | T.A. 2023 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 1 | Beban pegawai | - | - |
| 2 | Beban Jasa | - | - |
| 3 | | - | - |
| Jumlah | | - | - |

Koreksi atas pendapatan Rp0 **E.6. Koreksi atas Pendapatan**

Koreksi atas pendapatan merupakan korekasi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi atas pendapatan untuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian koreksi atas pendapatan disajikan dalam Tabel 29.

Tabel 29
Koreksi antar pendapatan

| No | Uraian | T.A. 2024 | T.A. 2023 |
|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | Pendapatan jasa | - | - |
| 2 | Pendapatan lainnya | - | - |
| 3 | | - | - |
| 4 | | - | - |
| Jumlah | | - | - |

Ekuitas Akhir
Rp.5.697.500.600

E.7. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.697.500.600 dan Rp. 14.162.751.058.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Laporan Keuangan Periode Semester II Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa kejadian-kejadian Penting yang mempengaruhi Neraca, yakni :

1. Terdapat Sewa Gudang yang sudah dibayar dimuka dan mesih harus menerima Manfaat, sewa Gundang tersebut berjumlah 3 Gudang, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Gudang 1 senilai Rp.82.500.000,-
 - Gudang 2 senilai Rp.19.800.000,-
 - Gudang 3 senilai Rp.76.666.667,-
2. Terdapat Prepad berupa Pembayaran Telpon, dan Air dan Internet dengan rincian sebagai berikut :
 - Telepon : Rp. 37.687,-
 - Air : Rp.998.314,-
 - Internet : Rp.890.500,-
3. Terdapat kesalahan Akun dalam pencatatan Transaksi berupa Transaksi Belanja Bahan yang seharusnya di catat dengan akun 521211 senilai Rp. 7.455.000, namun tercatat dengan akun 521212 sehingga menjadi Belanja Transito.
4. Terdapat Transaksi Belanja senilai Rp. Yang merupakan belanja Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk Bulan Tahun Anggaran 2024.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca,

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor 01 Tahun Anggaran 2025 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji Tagihan kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 02 Januari 2025. Adapun susunan penunjukan Pengelola Keuangan tersebut adalah :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kuasa Pengguna Anggaran | : Samsul Bahri, S.Sos |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Dr. Martin Luther Manao, MH |
| Pejabat Penandatangan/Penguji SPM | : Teti Erlina, S.IP |
| Bendahara Pengeluaran | : Irma Oktomihani, S.Pd |
| Staf Pengelola | : Amin Hidayat, S.IP Suryanti, SE |
| Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | : Ariyanti, S.IP |



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656663
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

| No | Jenis Rekon | Nilai SPAN | Nilai SAKTI | Selisih |
|----|--|----------------|----------------|---------|
| 1 | Pagu Belanja | 57,487,073,000 | 57,487,073,000 | 0 |
| 2 | Belanja | 52,641,937,382 | 52,641,937,382 | 0 |
| 3 | Pengembalian Belanja | -162 | -162 | 0 |
| 4 | Estimasi Pendapatan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pendapatan Bukan Pajak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pengembalian Pajak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mutasi Uang Persediaan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kas pada Badan Layanan Umum | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kas Lainnya di K/L dari Hibah | 4,601,765,488 | 4,601,765,488 | 0 |
| 12 | Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga | 0 | 0 | 0 |

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-25



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (656663) KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tgl Data : 03/05/25 8:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 2:59 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | 4,601,765,488 | 11,531,762,080 | (6,929,996,592) | (60.09) |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | 230,450,000 | 369,716,667 | (139,266,667) | (37.67) |
| Persediaan | 0 | 1,370,574,627 | (1,370,574,627) | (100.00) |
| JUMLAH ASET LANCAR | 4,832,215,488 | 13,272,053,374 | (8,439,837,886) | (63.59) |
| ASET TETAP | | | | |
| Tanah | 488,027,000 | 488,027,000 | 0 | 0.00 |
| Peralatan dan Mesin | 2,297,969,945 | 2,130,719,945 | 167,250,000 | 7.85 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | (1,912,076,701) | (1,721,754,665) | (190,322,036) | 11.05 |
| JUMLAH ASET TETAP | 873,920,244 | 896,992,280 | (23,072,036) | (2.57) |
| ASET LAINNYA | | | | |
| Aset Lain-lain | 3,057,400 | 3,057,400 | 0 | 0.00 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | (2,976,698) | (2,895,996) | (80,702) | 2.79 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 80,702 | 161,404 | (80,702) | (50.00) |
| JUMLAH ASET | 5,706,216,434 | 14,169,207,058 | (8,462,990,624) | (59.73) |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | 1,926,501 | 6,456,000 | (4,529,499) | (70.16) |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 1,926,501 | 6,456,000 | (4,529,499) | (70.16) |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 1,926,501 | 6,456,000 | (4,529,499) | (70.16) |
| EKUITAS | | | | |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | 5,704,289,933 | 14,162,751,058 | (8,458,461,125) | (59.72) |
| JUMLAH EKUITAS | 5,704,289,933 | 14,162,751,058 | (8,458,461,125) | (59.72) |
| JUMLAH EKUITAS | 5,704,289,933 | 14,162,751,058 | (8,458,461,125) | (59.72) |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 5,706,216,434 | 14,169,207,058 | (8,462,990,624) | (59.73) |

Keterangan :

FINAL

Arga Makmur, 3 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

SAMSUL BAHRI

Pembina 196810011989031005

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (656663) KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tgl Data : 03/05/25 8:26 AM
Tgl Cetak : 03/05/25 2:59 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | 4,601,765,488 | 11,531,762,080 | (6,929,996,592) | (60.09) |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | 230,450,000 | 369,716,667 | (139,266,667) | (37.67) |
| Persediaan | 0 | 1,370,574,627 | (1,370,574,627) | (100.00) |
| JUMLAH ASET LANCAR | 4,832,215,488 | 13,272,053,374 | (8,439,837,886) | (63.59) |
| ASET TETAP | | | | |
| Tanah | 488,027,000 | 488,027,000 | 0 | 0.00 |
| Peralatan dan Mesin | 2,297,969,945 | 2,130,719,945 | 167,250,000 | 7.85 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | (1,912,076,701) | (1,721,754,665) | (190,322,036) | 11.05 |
| JUMLAH ASET TETAP | 873,920,244 | 896,992,280 | (23,072,036) | (2.57) |
| ASET LAINNYA | | | | |
| Aset Lain-lain | 3,057,400 | 3,057,400 | 0 | 0.00 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | (2,976,698) | (2,895,996) | (80,702) | 2.79 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 80,702 | 161,404 | (80,702) | (50.00) |
| JUMLAH ASET | 5,706,216,434 | 14,169,207,058 | (8,462,990,624) | (59.73) |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | 1,926,501 | 6,456,000 | (4,529,499) | (70.16) |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 1,926,501 | 6,456,000 | (4,529,499) | (70.16) |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 1,926,501 | 6,456,000 | (4,529,499) | (70.16) |
| EKUITAS | | | | |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | 5,704,289,933 | 14,162,751,058 | (8,458,461,125) | (59.72) |
| JUMLAH EKUITAS | 5,704,289,933 | 14,162,751,058 | (8,458,461,125) | (59.72) |
| JUMLAH EKUITAS | 5,704,289,933 | 14,162,751,058 | (8,458,461,125) | (59.72) |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 5,706,216,434 | 14,169,207,058 | (8,462,990,624) | (59.73) |

Keterangan :
FINAL

Arga Makmur, 3 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS



SAMSUL BAHRI

Pembina 196810011989031005

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (656663) KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tgl Data : 03/05/25 1:27 PM

Tgl Cetak : 03/05/25 2:59 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
|----------|-----------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 313111 | DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN | 0 | 52,641,937,220 |
| 3.0 | 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 648,740,600 | 0 |
| 3.0 | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 8,567 | 0 |
| 3.0 | 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 53,305,790 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 13,839,304 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 47,880,000 | 0 |
| 3.0 | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 6,802,116 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 32,444,160 | 0 |
| 3.0 | 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 63,847,000 | 0 |
| 3.0 | 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 15,470,000 | 0 |
| 3.0 | 511332 | Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara | 829,842,800 | 0 |
| 3.0 | 511611 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 137,754,800 | 0 |
| 3.0 | 511619 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1,517 | 0 |
| 3.0 | 511621 | Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK | 13,775,480 | 0 |
| 3.0 | 511622 | Belanja Tunjangan Anak PPPK | 4,933,544 | 0 |
| 3.0 | 511624 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 23,220,000 | 0 |
| 3.0 | 511625 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 11,804,460 | 0 |
| 3.0 | 511628 | Belanja Uang Makan PPPK | 21,016,000 | 0 |
| 3.0 | 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 621,959,379 | 0 |
| 3.0 | 512414 | Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK | 139,627,892 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 228,861,502 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 52,120,000 | 0 |
| 3.0 | 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 26,005,500 | 0 |
| 3.0 | 521211 | Belanja Bahan | 7,473,772,202 | 0 |
| 3.0 | 521212 | Belanja Barang Transit | 7,455,000 | 0 |
| 3.0 | 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 28,139,753,172 | 0 |
| 3.0 | 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 7,923,033,856 | 0 |
| 3.0 | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 482,230,210 | 0 |
| 3.0 | 522111 | Belanja Langganan Listrik | 40,782,407 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Belanja Langganan Telepon | 28,611,516 | 0 |
| 3.0 | 522113 | Belanja Langganan Air | 7,619,000 | 0 |
| 3.0 | 522141 | Belanja Sewa | 115,500,000 | 0 |
| 3.0 | 522191 | Belanja Jasa Lainnya | 1,012,681,318 | 0 |
| 3.0 | 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 4,845,375 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 161,697,490 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3,575,562,482 | 0 |
| 3.0 | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1,522,000 | 0 |
| 3.0 | 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 506,360,943 | 0 |

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (656663) KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tgl Data : 03/05/25 1:27 PM

Tgl Cetak : 03/05/25 2:59 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_salker_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
|---------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.0 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 167,250,000 | 0 |
| 3.1 | 511119 | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS | 0 | 162 |
| JUMLAH | | | 52,641,937,382 | 52,641,937,382 |

Keterangan :

FINAL



Arga Makmur, 3 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKBA

SEKRETARIS

SAMSUL BAHRI

196810011989031005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (656663) KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tgl Data : 03/05/25 8:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 2:59 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|-----------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 111822 | Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah | 4,601,765,488 | 0 |
| 0.0 | 114112 | Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid) | 230,450,000 | 0 |
| 0.0 | 131111 | Tanah | 488,027,000 | 0 |
| 0.0 | 132111 | Peralatan dan Mesin | 2,297,969,945 | 0 |
| 0.0 | 137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 1,912,076,701 |
| 0.0 | 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan | 3,057,400 | 0 |
| 0.0 | 169122 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 0 | 2,976,698 |
| 0.0 | 212112 | Belanja barang yang masih harus dibayar | 0 | 1,926,501 |
| 0.0 | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | 0 | 28,414,297,508 |
| 0.0 | 313221 | Transfer Masuk | 0 | 528,171,462 |
| 0.0 | 391111 | Ekuitas | 0 | 14,162,751,058 |
| 0.0 | 391131 | Pengesahan Hibah Langsung | 0 | 17,297,643,120 |
| 3.0 | 511111 | Beban Gaji Pokok PNS | 648,740,600 | 0 |
| 3.0 | 511119 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 8,405 | 0 |
| 3.0 | 511121 | Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 53,305,790 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Beban Tunj. Anak PNS | 13,839,304 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Beban Tunj. Struktural PNS | 47,880,000 | 0 |
| 3.0 | 511125 | Beban Tunj. PPh PNS | 6,802,116 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Beban Tunj. Beras PNS | 32,444,160 | 0 |
| 3.0 | 511129 | Beban Uang Makan PNS | 63,847,000 | 0 |
| 3.0 | 511151 | Beban Tunjangan Umum PNS | 15,470,000 | 0 |
| 3.0 | 511332 | Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara | 829,842,800 | 0 |
| 3.0 | 511611 | Beban Gaji Pokok PPPK | 137,754,800 | 0 |
| 3.0 | 511619 | Beban Pembulatan Gaji PPPK | 1,517 | 0 |
| 3.0 | 511621 | Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK | 13,775,480 | 0 |
| 3.0 | 511622 | Beban Tunjangan Anak PPPK | 4,933,544 | 0 |
| 3.0 | 511624 | Beban Tunjangan Fungsional PPPK | 23,220,000 | 0 |
| 3.0 | 511625 | Beban Tunjangan Beras PPPK | 11,804,460 | 0 |
| 3.0 | 511628 | Beban Uang Makan PPPK | 21,016,000 | 0 |
| 3.0 | 512411 | Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 621,959,379 | 0 |
| 3.0 | 512414 | Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK | 139,627,892 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Beban Keperluan Perkantoran | 228,861,502 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 52,120,000 | 0 |
| 3.0 | 521119 | Beban Barang Operasional Lainnya | 26,005,500 | 0 |
| 3.0 | 521211 | Beban Bahan | 7,473,772,202 | 0 |
| 3.0 | 521212 | Beban Barang Transito | 7,455,000 | 0 |
| 3.0 | 521213 | Beban Honor Output Kegiatan | 28,139,753,172 | 0 |
| 3.0 | 521219 | Beban Barang Non Operasional Lainnya | 7,916,577,856 | 0 |

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
 SATUAN KERJA : (656663) KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tgl Data : 03/05/25 8:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 2:59 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
|---------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.0 | 522111 | Beban Langganan Listrik | 40,782,407 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Beban Langganan Telepon | 29,539,703 | 0 |
| 3.0 | 522113 | Beban Langganan Air | 8,617,314 | 0 |
| 3.0 | 522141 | Beban Sewa | 254,766,667 | 0 |
| 3.0 | 522191 | Beban Jasa Lainnya | 1,012,681,318 | 0 |
| 3.0 | 523111 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 4,845,375 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 161,697,490 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 3,575,562,482 | 0 |
| 3.0 | 524113 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1,522,000 | 0 |
| 3.0 | 524114 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 506,360,943 | 0 |
| 3.0 | 591111 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 190,322,036 | 0 |
| 3.0 | 592222 | Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 80,702 | 0 |
| 3.0 | 593131 | Beban Persediaan bahan baku | 2,380,976,299 | 0 |
| JUMLAH | | | 62,319,843,048 | 62,319,843,048 |

Keterangan :

FINAL

Arga Makmur, 3 Mei 2025

Respon Jwb UAKPA

SEKRETARIS

SAMSUL BAHRI

Pembina 196810011989031005



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA 656663

Tgl Data : 03/05/25 8:26 AM
Tgl Cetak : 03/05/25 2:58 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

| URAIAN | 2024 | | | | 2023 | | | |
|---|----------------|----------------|------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------------------------------|-------|
| | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Dana Alokasi Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dana Transfer Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Hibah Kepada Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dana Otonomi Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dana Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Insentif Fiskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II) | 57,487,073,000 | 52,641,937,220 | (4,845,135,780) | 91.57 | 36,195,423,000 | 35,846,259,879 | (349,163,121) | 99.04 |
| C. PEMBIAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :
FINAL



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
 SATUAN KERJA : (656663) KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tgl Data : 03/05/25 1:27 PM
 Tgl Cetak : 03/05/25 2:58 PM
 Halaman : 1
 lap_lpe_satker_poc

| URAIAN | 2024 | 2023 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|--|------------------|------------------|------------------------|----------|
| EKUITAS AWAL | 14,162,751,058 | 1,171,958,741 | 12,990,792,317 | 1,108.47 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (54,698,573,215) | (35,216,044,375) | (19,482,528,840) | 55.32 |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | 0 | (20,573,853) | 20,573,853 | (100) |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0 | (7,084) | 7,084 | (100) |
| SELISIH REVALUASI ASET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI | 0 | (20,566,769) | 20,566,769 | (100) |
| LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | 46,240,112,090 | 48,227,410,545 | (1,987,298,455) | (4.12) |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | (8,458,461,125) | 12,990,792,317 | (21,449,253,442) | (165.11) |
| EKUITAS AKHIR | 5,704,289,933 | 14,162,751,058 | (8,458,461,125) | (59.72) |

Keterangan :

FINAL

Atas Maksud, 3 Mei 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 SEKRETARIS

 SAMSUL BAHRI
 Pembina, NIP. 196310011989031005

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (656663) KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tgl Data : 03/05/25 8:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 2:58 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

| URAIAN | 2024 | 2023 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|----------------|----------------|------------------------|------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Penghasilan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Cukai | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Masuk | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Keluar | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND) | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Badan Layanan Umum | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan | 0 | 0 | 0 | |
| BEBAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Pegawai | 2,686,273,247 | 2,103,924,599 | 582,348,648 | 27.679 |
| Beban Persediaan | 2,380,976,299 | 17,034,500 | 2,363,941,799 | 13,877.377 |
| Beban Barang dan Jasa | 45,190,932,641 | 31,384,123,598 | 13,806,809,043 | 43.993 |
| Beban Pemeliharaan | 166,542,865 | 17,625,261 | 148,917,604 | 844.91 |
| Beban Perjalanan Dinas | 4,083,445,425 | 1,575,919,827 | 2,507,525,598 | 159.115 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | |

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (656663) KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tgl Data : 03/05/25 8:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 2:58 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

| URAIAN | 2024 | 2023 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Beban Pembayaran Bunga Utang | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Subsidi | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 190,402,738 | 188,123,612 | 2,279,126 | 1.212 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Transfer ke Daerah | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH BEBAN | 54,698,573,215 | 35,286,751,397 | 19,411,821,818 | 55.012 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | (54,698,573,215) | (35,286,751,397) | (19,411,821,818) | 55.012 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset | 0 | 70,707,022 | (70,707,022) | (100) |
| Pendapatan Pelepasan Aset | 0 | 159,771,698 | (159,771,698) | (100) |
| Beban Pelepasan Aset | 0 | 89,064,676 | (89,064,676) | (100) |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 70,707,022 | (70,707,022) | (100) |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (54,698,573,215) | (35,216,044,375) | (19,482,528,840) | 55.323 |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | (54,698,573,215) | (35,216,044,375) | (19,482,528,840) | 55.323 |

Keterangan :

FINAL



Arqa Makmur, 3 Mei 2025
Perangong Jawab UURKA
SEKRETARIS

(SAMSUL BAHRI
Pemohon 196810011989031005



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas administrasi pertanggungjawaban dalam pengeluaran keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat yang diberi kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan, serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.656663/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara :

1. Nama : SAMSUL BAHRI, S.Sos
NIP : 19681001 198903 1 005
Pangkat/Jabatan : Pembina/Sekretaris KPU
Kab. Bengkulu Utara.

Sebagai Pejabat yang diberi kewenangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.

2. Nama : MARTIN LUTHER MANAO, MH
NIP : 198210082009121004
Pangkat/Jabatan : Pembina/ Kasubbag Program,
Data dan Informasi KPU
Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebagai Pejabat yang diberi kewenangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.

3. Nama : TETI ERLINA, S.IP
NIP : 19740827 200212 2 003
Pangkat/Jabatan : Penata Tk.I/ Pelaksana di
Subbag Keuangan Umum dan
Logistik KPU Kabupaten
Bengkulu Utara.

Sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk Menguji Tagihan Kepada Negara, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2025.

4. Nama : IRMA OKTOVIANI, S.IP
NIP : 19781005 200901 2 009
Pangkat/Jabatan : Penata / Pelaksana di Subbag Keuangan Umum dan logistik KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
Sebagai Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.
5. Nama : AMIN HIDAYAT, S.IP
NIP. : 198012202024211006
Pangkat/Jabatan : Ahli Pertama Pemilu/ Pelaksana di Subbag Keuangan Umum dan logistik KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
Sebagai Staf Pengelola Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.
6. Nama : SURYANTI, SE
Pangkat/Jabatan : Ahli Pertama Pemilu/ Pelaksana di Subbag Keuangan Umum dan logistik KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
Sebagai Staf Pengelola Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.
7. Nama : ARIYANTI, S.IP
NIP : 19740814 199303 2 002
Pangkat/Jabatan : Penata Tk.I / Pelaksana
Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.

KEDUA

- : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pejabat yang diberi kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - d. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
 - e. Mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
 - f. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - h. Bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan seperti pelaksanaan anggaran, pengadaan barang, kebenaran surat keputusan yang diterbitkan.
 2. Pejabat yang diberi kewenangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja masing-masing;
 - b. Melaksanakan pembayaran dan uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - 4) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi;
 - 5) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
5. Staf Pengelola Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Bendahara Pengeluaran dan Menyelesaikan Tugas-Tugas Administrasi Keuangan;
 - b. Membantu Tugas-Tugas Bendahara Pengeluaran untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ/LPAK) Anggaran 076 Tahun 2025.
6. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat, Bendahara dan Staf Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat, Bendahara dan Staf Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- KELIMA : Kepada Pejabat, Bendahara dan Staf Pengelola sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 Nomor:SP DIPA- 076.01.2.656663/2024 tanggal 2 Deseber 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



SAMSUL BAHRI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Arga Makmur, 38611
Telp. (0737)523062 Fax. (0737)523062

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

Nomor : 3 /PR.08.1-PKS/1703/1/2023

Tanggal : 1 Oktober 2023

| | | |
|--------------------------|----------|---|
| SATUAN KERJA | : | KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA |
| PAKET PEKERJAAN | : | SEWA GUDANG LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024. |
| LOKASI | : | KABUPATEN BENGKULU UTARA |
| NILAI KONTRAK | : | Rp 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) |
| WAKTU PELAKSANAAN | : | 24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN |
| SUMBER DANA | : | APBN |
| TAHUN ANGGARAN | : | 2023 |



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Arga Makmur, 38611
Telp. (0737)523062 Fax. (0737)523062

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DESI FITRIANTI
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Gang Karta N0. 326 Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Kota Arga Makmur.
Nomer KTP / SIM : 1703076610830003
Telepon/HP : 082182671902

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ARIYANTI, S.I.P
NIP : 19740814 199303 2 002
Pekerjaan /Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kab. Bengkulu Utara
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Arga Makmur
Telepon : (0737)523062

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kab. Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah setuju untuk menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Husni Thamrin Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur dengan luas tanah 1.240 m²seribu dua ratus empat puluh meter persegi dengan sertifikat hak milik Nomer 07.02.79.24.1.000.49.

Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam **14 (empat belas) pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian antar kedua belah pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat bulan) atau 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 1 Oktober 2025 dimana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ruko berikut tanah pekarangannya tersebut di atas dengan nilai harga Rp 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) termasuk PPh Pasal 4 untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat bulan) atau 2 (dua) tahun.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik sah bangunan ruko berikut pekarangannya di Jalan Husni Thamrin Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur menjamin bahwa tanah dan bangunan ruko berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sahnya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu **PIHAK KEDUA** atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini.
2. Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal satu Surat Perjanjian ini berakhir, **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan meminta **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK KETIGA** dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

1. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.
4. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK PERTAMA** yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh *force majeure*.
Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor extern yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusakan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 6

Dalam perjanjian sewa-menyewa ini sudah termasuk hak bagi **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa.

Fasilitas-fasilitas tersebut adalah:

1. Listrik,
2. Saluran air dari PDAM.

Selama jangka waktu kontrak berlangsung, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Pasal 9

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal satu Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** diharuskan segera mengosongkan ruko dan menyerahkannya kembali kepada **PIHAK PERTAMA** serta telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 10

Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Pasal 11

PIHAK KEDUA mendapat prioritas pertama dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum **PIHAK PERTAMA** menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Pasal 12

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu Utara.

Pasal 13


Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Pasal 14

Surat Perjanjian ini ditandatangani di Arga Makmur pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025.

Arga Makmur, 1 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA



DESI FITRIANTI

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen
KPU Kab. Bengkulu Utara



ARIYANTI, S.IP

NIP. 19740814 199303 2 002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Arga Makmur, 38611
Telp. (0737)523062 Fax. (0737)523062

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

Nomor : 4 /PR.08.1- PKS/1703/1/2023

Tanggal : 4 Oktober 2023

SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

PAKET PEKERJAAN : SEWA GUDANG LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024.

LOKASI : KABUPATEN BENGKULU UTARA

**NILAI KONTRAK : Rp 79.200.000,-
(Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**

WAKTU PELAKSANAAN : 24 (Dua Puluh Empat) bulan.

SUMBER DANA : APBN

TAHUN ANGGARAN : 2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Arga Makmur, 38611
Telp. (0737)523062 Fax. (0737)523062

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUMARNI
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JL. Sutan Syahrir RT 004 Kelurahan Purwodadi
Kecamatan Kota Arga Makmur.
Nomer KTP / SIM : 1703075001760001
Telepon/HP :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ARIYANTI, S.I.P
NIP : 19740814 199303 2 002
Pekerjaan / Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kab. Bengkulu Utara
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Arga Makmur
Telepon : (0737)523062

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kab. Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah setuju untuk menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Husni Thamrin Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur dengan luas tanah 1.999 m² (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan meter persegi) sertifikat hak milik Nomer 07.02.11.02.1.00093

Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam **14 (empat belas) pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian antar kedua belah pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat bulan) atau 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 4 Oktober 2025 dimana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ruko berikut tanah pekarangannya tersebut di atas dengan nilai harga Rp 79.200.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribuh Rupiah) termasuk PPh Pasal 4 untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat bulan) atau 2 (dua) tahun.

Selama jangka waktu kontrak berlangsung, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Pasal 9

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal satu Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** diharuskan segera mengosongkan ruko dan menyerahkannya kembali kepada **PIHAK PERTAMA** serta telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 10

Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Pasal 11

PIHAK KEDUA mendapat prioritas pertama dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum **PIHAK PERTAMA** menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Pasal 12

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu Utara.

Pasal 13

Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Pasal 14

Surat Perjanjian ini ditandatangani di Arga Makmur pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2023 dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025.

Arga Makmur, 4 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA



SUMARNI
Pemilik Gudang

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen
KPU Kab. Bengkulu Utara




ARIYANTI, S.IP
NIP. 19740814 199303 2 002

f a



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

| | |
|--|--|
| <p>a) HAK : Pakai No. : 00006 Desa / Kel.: AIR MERAH Tgl. berakhirnya hak :</p> | <p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 4 Tanggal lahir / akta pendirian :</p> |
| <p>b) NIB 07.02.30.11.00142 Letak Tanah</p> | |
| <p>c) ASAL HAK 1. <u>Konversi</u> 2. <u>Pemberian hak</u> 3. <u>Pemecahan / Pemisahan / P. 05 Penggabungan bidang</u></p> | <p>g) PEMBUKUAN Arga Makmur 10 DEC 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bengkulu Utara BPN RI ttd</p> |
| <p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 2013/0000 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. - - No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 12-11-2013 No. 10296/2013</p> | <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Arga Makmur 10 DEC 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bengkulu Utara f </p> |
| <p>e) SURAT UKUR Tgl. 03-12-2013 No. 00128 /AIR MERAH/2013 Luas. 4999 m²</p> | <p>Adam Hawadi, SH NIP 196511261986031002</p> |
| <p>i) PENUNJUK 07.02.30.11.00142</p> | <p>Arge Makmur</p> |

1000

SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini